


PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS, DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN PEKERJAAN
BEBAS DI KOTA YOGYAKARTA



SKRIPSI

Nadia Pradipta Nareswari

15312057

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

2019

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS, DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN PEKERJAAN
BEBAS DI KOTA YOGYAKARTA

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama: Nadia Pradipta Nareswari

No. Mahasiswa: 15312057



FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

2019

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku."


Yogyakarta, 18 Oktober 2019

Penulis,



(Nadia Pradipta Nareswari)

PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN
KEGIATAN USAHA DAN PEKERJAAN BEBAS DI KOTA YOGYAKARTA



Muqodim, Drs., M.B.A., Ak

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARU SOSIALISASI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WPOP YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN
PEKERJAAN BEBAS DI KOTA YOGYAKARTA**

Disusun Oleh : **NADIA PRADIPTA NARESWARI**
Nomor Mahasiswa : **15312057**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Selasa, tanggal: 10 Desember 2019


Penguji/Pembimbing Skripsi : **Muqodim, Drs., MBA., Ak.,CA.**

Penguji : **Yuni Nustini, Dra., MAFIS., AK., CA., Ph.D.**

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



HALAMAN MOTTO



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Saya persembahkan untuk,

Kedua Orang Tua Tercinta serta Kakak Tersayang atas cinta, do'a, dan dukungan yang diberikan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman yang telah membawa dan menyebarkan ajaran Islam sebagai rahmatan lil' alamin.

Penelitian berjudul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Yogyakarta” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Selama proses penyusunan skripsi, penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang tak terhingga serta memberikan kemudahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai, Bapak Ponadi dan Ibu Ida Heruswantari yang selalu mendoakan penulis, memberikan cinta, kasih sayang, dan dukungan yang tidak terhingga kepada penulis.
3. Danies Pradana Yudha selaku kakak penulis, terima kasih telah memberikan ilmu, dukungan serta hiburan kepada penulis dikala jenuh.

4. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Jaka Sriyana, Dr., S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Mahmudi, Dr., SE., M.Si., CA., CMA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Muqodim, Drs., M.B.A., Ak. selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis, memberikan koreksi, arahan, maupun nasihat dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat selesai.
9. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan pelayanan yang baik selama penulis menempuh pendidikan.
10. Seluruh keluarga besar penulis yang memberikan bantuan serta dukungan agar penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
11. Ammallya Kusuma Wardhani selaku rekan seperjuangan penulis yang selalu mendengarkan curhat, memberikan bantuan, dan dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
12. Nada Putri Aviana dan Yasmin Riani Addiny yang selalu memberikan dukungan serta semangat positif untuk penulis agar tidak menyerah dan sabar dalam menjalani proses penyusunan skripsi ini.
13. Arnie Resita, Dwina Tristiana, Elisa Nur dan Nabila Khairunnisa yang sudah memberikan bantuan, dukungan dan hiburan kepada penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini.
14. Rekan satu bimbingan penulis Ardhia, Maya, Ayu dan lainnya yang telah memberikan bantuan dan saran kepada penulis.
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis untuk menyebarkan kuisisioner.

16. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DIY yang telah memberikan data yang dibutuhkan penulis yang berkaitan dengan skripsi ini.
17. Terima kasih kepada iKON dan EXO yang telah menjadi motivasi dan penyemangat penulis dikala jenuh, menemani penulis selama proses penyusunan skripsi dengan musik dan karya nya. Semoga bisa bertemu lagi suatu hari nanti.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Sehingga penulis menerima segala kritik dan saran pembaca untuk dapat diperbaiki pada penelitian selanjutnya. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 18 Oktober 2019

Penulis


(Nadia Pradipta Nareswari)

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Berita Acara Ujian Skripsi.....	v
Halaman Motto	vi
Halaman Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar.....	xv
Daftar Lampiran	xvi
Abstrak	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Teori Atribusi	10
2.1.2 Theory of Planned Behavior	12
2.1.3 Pajak dan Fungsi Pajak	13
2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak	14
2.1.5 Sosialisasi Perpajakan.....	18
2.1.6 Pelayanan Fiskus	20
2.1.7 Sanksi Pajak.....	20
2.2 Penelitian Terdahulu	22

2.3 Perumusan Hipotesis	26
2.3.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	26
2.3.2 Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	28
2.3.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	29
2.4 Kerangka Model Penelitian.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Populasi dan Sampel Penelitian	32
3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	33
3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian.....	33
3.4 Metode Analisis Data.....	37
3.4.1 Uji Kualitas Data	37
3.4.2 Statistik Deskriptif.....	38
3.4.3 Uji Asumsi Klasik	38
3.4.4 Uji Hipotesis	39
3.4.5 Pembahasan	41
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	42
4.2 Karakteristik Responden.....	43
4.3 Uji Kualitas Data.....	47
4.3.1 Uji Validitas.....	47
4.3.2 Uji Reliabilitas	49
4.4 Analisis Statistik Deskriptif	50
4.5 Uji Asumsi Klasik	52
4.5.1 Uji Normalitas	53
4.5.2 Uji Multikolonieritas	53
4.5.3 Uji Heteroskedastisitas	54
4.6 Uji Hipotesis	55
4.6.1 Analisis Regresi Linear Berganda	55

4.6.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	57
4.6.3 Uji t.....	58
4.7 Pembahasan.....	61
4.7.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	61
4.7.2 Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	63
4.7.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	64
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	67
5.1 Simpulan	67
5.2 Implikasi Penelitian	68
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	69
5.4 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	74



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 4.1 Hasil Pengumpulan Data.....	43
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	44
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	44
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Memiliki NPWP	45
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	45
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan	46
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas.....	48
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas	49
Tabel 4.9 Hasil Statistik Deskriptif.....	50
Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas	53
Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolonieritas	54
Tabel 4.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas	55
Tabel 4.13 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	56
Tabel 4.14 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)	57
Tabel 4.15 Hasil Uji t.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Model Penelitian 31



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian.....	75
Lampiran 2: Rekap Data Hasil Kuisisioner	80
Lampiran 3: Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	93
Lampiran 4: Hasil Statistik Deskriptif dan Uji Asumsi Klasik	99
Lampiran 5: Hasil Uji Hipotesis	101



ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 102 responden dan teknik convenience sampling dalam pengambilan sampel. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas), serta uji hipotesis (analisis regresi berganda, uji koefisien determinasi, dan uji t). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Yogyakarta.

Kata Kunci: kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak.

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine and analyze the effect of socialization taxation, service tax authorities, and tax sanction to compliance of individual tax payers who are doing business activities and professional services in Yogyakarta. The samples used in this study were 102 respondents and the sampling method is convenience sampling. The data were analyzed using validity test and reliability test, descriptive statistical analysis, classical assumption (normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test), hypothesis test (multiple regression analysis, coefficient of determination test, and t test). The result of this study showed that the tax socialization, tax services, and tax sanction partially have positive and significant effect to compliance of individual tax payers who are doing business activities and professional services in Yogyakarta.

Keywords: compliance tax payers, socialization tax, service tax authorities, tax sanction

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber pendapatan Negara Indonesia yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja Negara yaitu berasal dari pajak. Data mengenai total Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2018 menunjukkan bahwa rencana penerimaan pajak merupakan penerimaan terbesar yaitu sebanyak 1.618,1 triliun dibandingkan dengan Penerimaan Negara bukan pajak sebesar Rp275,4 triliun dan hibah sebesar Rp1,2 triliun (Kemenkeu, 2018). Target penerimaan pajak yang terbesar dalam APBN tersebut mengharuskan Direktorat Jenderal Pajak untuk terus melakukan berbagai upaya guna meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan bahwa tax ratio di Indonesia masih terbilang rendah yaitu berkisar 11-12%, karena seharusnya rasio pajak untuk bangsa sebesar Indonesia bisa mencapai 15%. Pemerintah menargetkan rasio pajak di tahun 2018 sebesar 11,6% (Fauzia, 2018). Rendahnya rasio pajak atau penerimaan pajak dapat menghambat potensi perekonomian yang ada di Indonesia. Selain itu, pada dasarnya wajib pajak juga menginginkan jumlah pembayaran pajak yang kecil sedangkan penerimaan pajak di Indonesia membutuhkan jumlah yang besar, sehingga wajib pajak cenderung menghindari kewajiban perpajakannya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak negara yaitu melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Mengingat sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system*,

dibutuhkan peran aktif tidak hanya dari fiskus saja, tetapi juga masyarakat khususnya wajib pajak.

Self Assysment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahun nya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku (Resmi, 2016). Tata cara pemungutan dengan *self assysment system* akan berhasil apabila masyarakat memiliki pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi (Hidayatulloh, 2013). Apabila wajib pajak belum memahami sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku, tentu keberhasilan *self assysment system* ini tidak akan tercapai karena masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang dapat dilihat dari tax ratio Indonesia yang terbilang rendah dibandingkan dengan negara lain.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan kegiatan sosialisasi perpajakan, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman masyarakat mengenai perpajakan di Indonesia (Widowati, 2015). Dengan sosialisasi pajak yang rutin dilakukan, masyarakat khususnya wajib pajak akan mendapatkan pemahaman yang cukup sehingga wajib pajak termotivasi untuk sadar dengan kewajiban perpajakannya. Penyampaian sosialisasi sendiri bisa diadakan secara formal maupun informal. Secara formal misalnya dengan mengadakan seminar atau talkshow yang bersifat resmi terkait pentingnya membayar pajak. Sedangkan, penyampaian sosialisasi secara informal lebih bersifat tidak resmi seperti mengadakan acara yang juga diisi dengan hiburan kepada masyarakat umum.

Faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak (Rahayu, 2010). Pelayanan fiskus merupakan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak untuk membantu para wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Petugas pajak hendaknya menyadari bahwa semua tindakan yang dilakukan dan sikap terhadap wajib pajak dalam rangka pelaksanaan tugasnya memiliki pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan secara keseluruhan (Devano & Rahayu, 2006).

Selain itu, Rahayu (2010) juga menyebutkan faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu kualitas penegakan hukum perpajakan, seperti pemberian sanksi perpajakan. Sanksi pajak perlu diperketat lagi agar wajib pajak merasa takut jika tidak menjalankan kewajiban perpajakannya dan sanksi yang dikenakan tentu bisa merugikan wajib pajak sendiri, sehingga dengan adanya sanksi ini diharapkan wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya agar kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Penelitian terkait kepatuhan wajib pajak sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, namun sasaran penelitian lebih banyak pada wajib pajak orang pribadi, sedangkan penelitian ini akan berfokus pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha adalah orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan usaha seperti usaha dagang, jasa, atau industri. Sedangkan pekerjaan bebas yaitu

pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang memiliki keahlian khusus yang dijadikan sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan seperti praktek pribadi sebagai dokter, konsultan, notaris, dan lain-lain.

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas lebih rentan melakukan pelanggaran pajak dibandingkan dengan yang tidak melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas dikarenakan mereka melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas usaha mereka (Arum, 2012). Pembukuan atau pencatatan yang dilakukan dapat dilaksanakan sendiri maupun mempekerjakan orang yang ahli dalam akuntansi. Namun kebanyakan dari pelaku kegiatan usaha dan pekerjaan bebas beranggapan bahwa akan kurang efisien apabila mempekerjakan orang untuk melakukan pembukuan atau pencatatan, terutama dalam hal biaya sehingga lebih memilih untuk melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri. Sehingga, kemungkinan adanya kesalahan atau ketidakjujuran dapat terjadi dalam pelaporan pajaknya.

Beberapa penelitian terdahulu terkait kepatuhan wajib pajak yang telah dilakukan diantaranya dari penelitian Mutia (2014), Widowati (2015), Brata, Yuningsih, & Kesuma (2017), Lianty, Hapsari, & Kurnia (2017) dan Bahri, S., Diantimala, Y., & Abd. Majid, M. S. (2018). Namun terdapat perbedaan terkait variabel yang digunakan, objek penelitian, maupun perbedaan pada hasil penelitian. Pada penelitian Mutia (2014), terdiri dari empat variabel independen yaitu sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus dan tingkat pemahaman, dan

variabel dependen nya adalah kepatuhan wajib pajak. Objek penelitian ini adalah WPOP (pengusaha) yang terdaftar di Departemen Perindustrian dan Perdagangan kota Padang. Hasil menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berbeda dengan penelitian Widowati (2015) dengan empat variabel independen yang terdiri dari sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, pengetahuan pajak dan pelayanan fiskus. Objek penelitian ini adalah WPOP di KPP Pratama Semarang Gayamsari memberikan hasil bahwa sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan pengetahuan pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan pelayanan fiskus tidak berpengaruh.

Hal ini sejalan dengan penelitian dari Brata, Yuningsih, & Kesuma (2017) yang terdiri dari variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak dan memberikan hasil bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda.

Pada penelitian Lianty, Hapsari, & Kurnia (2017) terdiri dari tiga variabel yaitu pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus dan memberikan hasil bahwa pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus secara

parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan.

Selanjutnya pada penelitian Bahri, S., Diantimala, Y., & Abd. Majid, M. S. (2018) terdiri dari tiga variabel independen yaitu kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, serta sanksi perpajakan dengan variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di area KPP Pratama Kota Banda Aceh, sedangkan variabel kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh. Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lianty, Hapsari, & Kurnia (2017) yang membahas tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Teknik sampel dan analisis yang digunakan sama yaitu convenience sampling dan analisis regresi linier berganda, yang membedakan yaitu variabel penelitian serta tempat penelitian. Penelitian ini berfokus pada objek Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Yogyakarta, sedangkan penelitian Lianty, Hapsari, & Kurnia (2017) dengan objek yang sama namun bertempat di KPP Pratama Bandung Bojonagara.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan adanya perbedaan pada variabel, objek dan hasil penelitian, penulis ingin meneliti bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Yogyakarta.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Untuk mengetahui apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang luas mengenai perpajakan kepada penulis. Memberikan pemahaman terkait pentingnya melaksanakan proses perpajakan demi kemajuan negara Indonesia

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi terkait kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas serta menambah informasi dan wawasan kepada para pembaca terkait perpajakan.

1.5 Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, sistematika pembahasan dikelompokkan menjadi lima bab antara lain:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari beberapa bagian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab kajian pustaka ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, perumusan hipotesis, serta kerangka model penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN


Pada bab ini membahas mengenai populasi dan sampel penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian, serta metode analisis data.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri dari deskripsi objek penelitian, karakteristik responden, uji kualitas data, analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis serta pembahasan.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi simpulan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali ditemukan oleh Heider pada tahun 1958 dan kemudian dikembangkan oleh Weiner pada tahun 1974 (Marjan, 2014). Atribusi berarti upaya kita untuk memahami penyebab perilaku orang lain, dan dalam beberapa kasus, juga penyebab dibalik perilaku kita sendiri (Baron & Byrne, 2004). Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996 dalam Jatmiko, 2006). Perilaku yang disebabkan secara internal yaitu perilaku yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal yaitu perilaku yang dipengaruhi dari luar individu seperti pengaruh orang lain atau lingkungan, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena pengaruh lingkungan sekitarnya.

Dalam menentukan faktor internal atau eksternal dapat dipengaruhi oleh tiga faktor, antara lain (Robbins, 1996 dalam Burhan, 2015):

1. Kekhususan

Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda-beda dalam situasi yang berbeda. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang tidak biasa, maka individu lain sebagai pengamat akan

memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya, jika dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal.

2. Konsensus

Konsensus artinya apabila semua orang mempunyai pandangan yang sama dalam merespon perilaku seseorang jika dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi eksternal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi internal.

3. Konsistensi

Konsistensi yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal, dan sebaliknya.

Teori atribusi relevan untuk menjelaskan penelitian ini karena dalam memahami penyebab perilaku wajib pajak dapat dilihat dari faktor internal ataupun eksternal. Dalam penelitian ini, kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh faktor eksternal yang berasal dari luar atau lingkungan wajib pajak, seperti adanya pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus yang diberikan, dan sanksi pajak yang dikenakan.

2.1.2 *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Dalam *Theory of Planned Behavior (TPB)* dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Mustikasari, 2007 dalam Burhan, 2015), yaitu:

1. Behavioral belief, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut
2. Normative belief, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain yang muncul karena pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
3. Control belief, yaitu keyakinan tentang adanya hal-hal yang mendukung atau menghambat suatu perilaku dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marjan (2014) yang menggunakan *Theory of Planned Behavior* sebagai dasar, karena TPB relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Faktor behavioral belief berkaitan dengan seseorang sebelum berperilaku taat pajak, mereka akan memiliki keyakinan hasil apa yang akan didapatkan ketika mereka melakukan kewajiban perpajakannya, sehingga individu tersebut memutuskan bahwa akan melakukan atau tidak melakukannya. Selain itu, faktor control belief yang berkaitan dengan sanksi perpajakan, dimana adanya

sanksi perpajakan dibuat untuk mendukung wajib pajak agar mematuhi peraturan perpajakan.

Behavioral belief, normative belief, dan control belief merupakan tiga faktor yang menentukan seseorang untuk berperilaku. Setelah terdapat faktor penentu tersebut, maka seseorang akan memasuki tahap *intention* yang berarti tahap dimana seseorang memiliki niat untuk berperilaku, kemudian tahap terakhir adalah *behavior* yang merupakan tahap seseorang berperilaku (Mustikasari, 2007 dalam Marjan, 2014). Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak dapat menjadi faktor penentu wajib pajak untuk patuh. Setelah wajib pajak memahami pentingnya pajak dan memiliki kesadaran terkait pentingnya pajak dari sosialisasi yang diberikan, termotivasi dari pelayanan yang baik yang diberikan oleh fiskus dan adanya sanksi pajak yang dikenakan ketika melanggar, maka wajib pajak akan memiliki niat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya kemudian merealisasikannya.

2.1.3 Pajak dan Fungsi Pajak

Menurut Rochmat Soemitro dalam Resmi (2016) menyebutkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Fungsi Pajak menurut Resmi (2016) memiliki 2 fungsi yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur).

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak adalah sumber keuangan negara dan sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

1. Kepatuhan

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kepatuhan berarti sifat patuh atau taat. Sehingga kepatuhan dapat diartikan sebagai perbuatan atau perilaku yang taat dan patuh pada suatu aturan dan hukum yang berlaku.

- (1) Wajib Pajak

Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang dikutip dari Resmi (2016) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (2), wajib pajak didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan,

meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Setiap orang yang gajinya lebih dari penghasilan tidak kena pajak diharuskan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP sebagai tanda pengenal dalam melaksanakan proses perpajakan. Wajib Pajak sendiri terbagi menjadi 2 yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan meliputi PT, CV, BUMN dan BUMD dan sebagainya. Kewajiban dan Hak-hak Wajib Pajak diantaranya sebagai berikut (Mardiasmo, 2018):

Kewajiban Wajib Pajak:

- Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
- Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
- Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
- Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke KPP dalam batas waktu yang telah ditentukan
- Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan
- Apabila diperiksa wajib menunjukkan atau meminjamkan buku, catatan, serta dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek terutang pajak serta memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu guna kelancaran pemeriksaan dasarnya dan dokumen

Hak-hak Wajib Pajak:

- Mengajukan surat keberatan atau surat banding
- Menerima tanda bukti pemasukan SPT
- Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan
- Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak
- Mengajukan keberatan atau banding

Sasaran dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha adalah orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan usaha seperti usaha dagang, jasa, atau industri. Sedangkan pekerjaan bebas yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang memiliki keahlian khusus yang dijadikan sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan seperti praktek pribadi sebagai dokter, konsultan, notaris, dan lain-lain.

(2) Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Safri Nurmantu dalam Rahayu (2010), kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang sadar dan paham akan hak dan kewajiban perpajakannya dan diharapkan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi dua yaitu (Rahayu, 2010):

- (1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- (2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak. Kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya, wajib pajak sudah menyampaikan SPT PPh nya sebelum atau pada tanggal 31 Maret, berarti wajib pajak sudah memenuhi kepatuhan formal, namun wajib pajak belum tentu memenuhi

kepatuhan material karena kepatuhan material berkaitan dengan kebenaran, kejujuran, dan kelengkapan dari isi dan jumlah SPT PPh tersebut.

2.1.5 Sosialisasi Perpajakan

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011 dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Lianty, Hapsari, & Kurnia, 2017). Sedangkan menurut Yogatama (2014), sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dari DJP untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan.

Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena dengan adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat memberikan pengetahuan dan informasi yang cukup mengenai sistem perpajakan di Indonesia. Masyarakat maupun wajib pajak juga menjadi paham terkait manfaat yang didapatkan ketika membayar pajaknya serta sanksi yang dikenakan jika melanggar peraturan perpajakan sehingga wajib pajak termotivasi untuk patuh dalam menjalankan kewajibannya. Tujuan dari sosialisasi perpajakan ini untuk memberikan

pemahaman dan informasi yang cukup kepada masyarakat umum terkait sistem dan ketentuan perpajakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan tersebut bisa berupa mengadakan seminar-seminar, pemasangan spanduk atau poster terkait pentingnya membayar pajak atau melalui iklan di tv, radio, koran dan lainnya.

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut (Herryanto dan Toly, 2013).

(1) Sosialisasi langsung

Sosialisasi langsung merupakan kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain seminar, workshop, perlombaan perpajakan seperti cerdas cermat, debat, dan sebagainya.

(2) Sosialisasi tidak langsung

Sedangkan sosialisasi tidak langsung merupakan kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta misalnya media elektronik seperti talkshow atau iklan di tv, radio atau media cetak berupa koran, brosur perpajakan, spanduk.

2.1.6 Pelayanan fiskus

Pelayanan pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal pajak kepada wajib pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya (Marjan, 2014). Pelayanan fiskus merupakan cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah Wajib Pajak (Jatmiko, 2006). Sedangkan menurut Hidayatulloh (2013), pelayanan fiskus yaitu cara atau proses petugas pajak dalam melayani kepentingan wajib pajak sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan dan menghasilkan kepuasan bagi wajib pajak itu sendiri.

Salah satu cara yang bisa dilakukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan memberikan pelayanan yang baik seperti menjaga kesopanan dan keramahan saat berkomunikasi dan melayani wajib pajak agar wajib pajak merasa nyaman dan tidak kesulitan dalam menjalani proses perpajakannya. Selain sikap dari petugas pajak, pelayanan yang diberikan oleh instansi terkait juga perlu diperhatikan seperti kemudahan akses ke KPP setempat, kenyamanan fasilitas dan kebersihan kantor pajak juga dapat menjaga kepuasan wajib pajak.

2.1.7 Sanksi Pajak

Sanksi adalah adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Menurut Mardiasmo (2018), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dapat diartikan sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Karena itu sanksi perpajakan perlu dipahami agar kedepannya para wajib pajak bisa mengetahui apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan terkait memenuhi kewajiban perpajakan, agar wajib pajak sendiri juga tidak dirugikan.

Sanksi pajak sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana pajak. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan (Mardiasmo, 2018). Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan sanksi administrasi terdiri dari tiga jenis, yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sanksi pajak berupa denda dikenakan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan, sedangkan sanksi bunga dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait kewajiban membayar pajak dengan besaran yang sudah ditentukan per bulan. Misalnya seperti keterlambatan pembayaran pajak masa tahunan akan dikenakan sanksi pajak berupa bunga senilai 2% per bulan dari jumlah pajak terutang. Selanjutnya sanksi berupa kenaikan 50% dan 100% dari jumlah pajak yang harus dibayar. Misalnya seperti pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan kesalahan pengisian SPT sebelum terbitnya Surat Ketetapan Pajak.

Sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi (Mardiasmo, 2018). Menurut

ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada tiga macam sanksi pidana, yaitu denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara. Wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana bila diketahui dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar serta wajib pajak yang memperlihatkan dokumen palsu dan tidak menyetor pajak yang telah dipotong. Sanksi akibat tindakan ini adalah pidana penjara selama 6 tahun paling lama dan denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang (Siahaan, 2018).

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dikemukakan dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Objek Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Murtedjo (2011)	WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kembangan	Independen: Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan Fiskus secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Mutia (2014)	WPOP pengusaha di Kota Padang yang terdaftar di Departemen	Independen: Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan,	Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan,

		Perindustrian dan Perdagangan (DEPERINDAG)	Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Pelayanan Fiskus dan Tingkat Pemahaman secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
3	Rama Putra, Handayani, dan Topowijono (2014)	WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Singosari.	Independen: Sanksi Administrasi, Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak. Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Sanksi Administrasi, Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
4	Dwi Ananda, Kumadji, dan Husaini (2015)	UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu	Independen: Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Sosialisasi perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
5	Suhendry (2015)	WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Padang.	Independen: Pengetahuan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan dan Sanksi Pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Tarif Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

6	Widowati (2015)	WPOP di KPP Pratama Semarang Gayamsari	<p>Independen: Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, dan Pelayanan Fiskus</p> <p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Sosialisasi perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi</p> <p>Pelayanan Fiskus secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi</p>
7	Brata, Yuningsih, dan Kesuma (2017)	WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda	<p>Independen: Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak</p> <p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>Pelayanan Fiskus secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</p>
8	Lianty, Hapsari, dan Kurnia (2017)	WPOP non karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Bojonegara	<p>Independen: Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus</p>	<p>Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak</p>

			Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Sosialisasi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak
9	Bahri, S., Diantimala, Y., dan Abd. Majid, M. S. (2018)	WPOP pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh	Independen: Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, serta Sanksi Perpajakan Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Pemahaman Peraturan Perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
10	Ramdhani, R. F (2018)	WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar di kPP Pratama Yogyakarta	Independen: Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Kualitas Pelayanan dan Tingkat Kesadaran secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengetahuan Perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak

--	--	--	--	--

Penelitian-penelitian yang disebutkan di atas menggunakan metode analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen.

2.3 Perumusan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang diberikan oleh DJP kepada masyarakat untuk memberikan informasi mengenai sistem dan peraturan perpajakan. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya seperti mengadakan seminar atau talkshow, pemasangan spanduk atau billboard di jalan, atau melalui iklan di tv dan radio. Sosialisasi perpajakan perlu dilakukan agar masyarakat khususnya wajib pajak semakin paham akan pentingnya membayar pajak dan kemudian terdorong untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dalam teori atribusi disebutkan bahwa suatu perilaku atau tingkah laku orang lain dapat ditimbulkan dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor eksternal ini berkaitan dengan sosialisasi perpajakan yang diberikan oleh DJP kepada masyarakat khususnya wajib pajak. Dengan sosialisasi yang rutin diberikan akan meningkatkan pemahaman dan informasi kepada wajib pajak terkait

pentingnya menjalankan kewajiban perpajakan dan fungsi dari pajak itu sendiri. Wajib pajak akan semakin paham bahwa selain merupakan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia, manfaat dari pajak juga untuk membiayai pengeluaran negara baik pembiayaan rutin seperti belanja pegawai maupun pembiayaan pembangunan infrastruktur negara. Sehingga akan muncul kesadaran dari dalam diri wajib pajak bahwa pajak yang dibayarkan digunakan untuk kepentingan negara yang akan dikembalikan lagi untuk kemakmuran masyarakat. Dengan adanya sosialisasi perpajakan yang rutin dilakukan, akan memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya wajib pajak terkait manfaat dari pajak itu sendiri sehingga timbul kesadaran di dalam diri wajib pajak akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan yang kemudian juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Uraian di atas secara empiris didukung oleh penelitian Rama Putra, Handayani, & Topowijono (2014), Dwi Ananda, Kumadji, & Husaini (2015), dan Widowati (2015) yang menyebutkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjabaran di atas, maka hipotesis pertama yaitu:

H1 : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.3.2 Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pelayanan fiskus adalah cara yang dilakukan petugas pajak dalam membantu atau melayani wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pelayanan fiskus ini dapat berupa cara petugas pajak dalam melayani dan mengarahkan wajib pajak terkait proses perpajakan, kenyamanan kantor pelayanan pajak setempat, kemudahan akses menuju kantor pajak ataupun sistem yang diterapkan dan sebagainya. Pelayanan fiskus yang baik dimaksudkan untuk mempermudah wajib pajak agar tidak lagi mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Di dalam teori atribusi dijelaskan bahwa suatu perilaku atau tingkah laku orang lain dapat ditimbulkan dari faktor internal maupun eksternal. Hal ini berkaitan dengan individu dalam berperilaku taat pajak yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor baik internal maupun eksternal. Faktor eksternal ini berkaitan dengan pelayanan fiskus yang diberikan kepada wajib pajak dalam menjalankan proses perpajakannya. Baik dari pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak, kenyamanan dan kemudahan akses ke kantor pajak, maupun keramahan petugas pajak dalam melayani wajib pajak. Apabila sebagian besar wajib pajak merasa pelayanan fiskus yang diberikan baik, maka wajib pajak akan memiliki pandangan bahwa proses perpajakan merupakan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Wajib pajak juga akan merasa nyaman dalam menyampaikan keluhan kesah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan kemudahan yang didapatkan, wajib pajak akan memandang bahwa proses perpajakan merupakan suatu hal yang mudah

karena adanya bantuan yang diberikan oleh fiskus. Sehingga, dengan pelayanan yang baik dan prima yang diberikan petugas pajak, wajib pajak cenderung akan terus melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat karena wajib pajak tidak lagi merasa kesulitan.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mutia (2014), Lianty, Hapsari, & Kurnia (2017), dan Ramdhani, R. F (2018) yang menyebutkan bahwa pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kedua yaitu:

H2 : Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.3.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi ini terbagi menjadi dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Mory, 2015).

Berdasarkan Theory of Planned Behavior (TPB) disebutkan bahwa terdapat faktor kontrol perilaku atau control beliefs yang dapat mempengaruhi niat seseorang. Control beliefs merupakan keyakinan tentang adanya hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya


tersebut. Kontrol ini berkaitan dengan sanksi pajak yang dibuat untuk mendukung wajib pajak agar mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak (Marjan, 2014). Dengan adanya sanksi perpajakan yang diberikan akan memberikan dorongan bagi wajib pajak untuk patuh karena takut untuk melanggar aturan perpajakan yang dapat merugikan diri wajib pajak sendiri, sehingga kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Hal ini didukung oleh penelitian Murtedjo (2011), Mutia (2014), Suhendry (2015), Widowati (2015), dan Brata, Yuningsih, & Kesuma (2017) yang menyebutkan bahwa Sanksi Pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis ketiga yaitu:

H3 : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4 Kerangka Model Penelitian

Berdasarkan kajian teori, penelitian terdahulu, dan perumusan hipotesis, maka kerangka model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta di jalan Jl. Panembahan Senopati No.20, Prawirodirjan, Gondomanan, Kota Yogyakarta. Berdasarkan data yang didapatkan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DIY, data populasi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Yogyakarta sebanyak 26.573 wajib pajak yang terdiri dari 25.717 wajib pajak usahawan dan 856 wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan convenience sampling, yaitu pengambilan sampel yang sesuai dengan persyaratan yang mudah dijangkau oleh peneliti. Persyaratan dari sampel ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta.

Penentuan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan rumus Slovin (Umar, 2013) yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

- n = Jumlah anggota sampel
- N = Jumlah anggota populasi
- e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan (batas ketelitian 0,1 atau 10%)

Berdasarkan rumus di atas, sampel dapat dihitung sebagai berikut :

$$n = \frac{26.573}{1 + 26.573 (0,1)^2}$$
$$n = 99,62 = 100 \text{ responden.}$$

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuisisioner dan data sekunder. Metode yang digunakan adalah metode survei dengan penyebaran kuisisioner kepada para wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Kota Yogyakarta.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu sosialisasi pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.

a. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak). Pertanyaan kuisisioner yang digunakan dalam

penelitian ini diadopsi dari penelitian Lianty, Hapsari, & Kurnia (2017) yang terdiri dari sembilan item pertanyaan meliputi:

1. Wajib pajak mengetahui adanya sosialisasi langsung yang diadakan seperti seminar, workshop dan sebagainya
2. Wajib pajak memperoleh informasi perpajakan melalui sosialisasi langsung yang diadakan
3. Wajib pajak memahami materi atau informasi perpajakan melalui sosialisasi atau langsung
4. Materi atau informasi melalui sosialisasi langsung bersifat detail
5. Wajib pajak menjadi paham terkait aspek teknik perpajakan
6. Wajib pajak mengetahui adanya sosialisasi tidak langsung yang diberikan seperti iklan di televisi atau radio, penyebaran buku/booklet
7. Wajib pajak memperoleh informasi perpajakan melalui sosialisasi tidak langsung yang diberikan
8. Wajib pajak memahami informasi perpajakan yang disampaikan melalui sosialisasi tidak langsung
9. Materi atau informasi melalui sosialisasi tidak langsung bersifat detail
10. Masyarakat dan wajib pajak menjadi peduli akan pentingnya pajak baik dari sosialisasi langsung maupun tidak langsung

b. Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal

ini adalah wajib pajak (Jatmiko dalam Mutia, 2014). Untuk variabel pelayanan fiskus, pertanyaan kuisisioner diadopsi dari penelitian Mutia (2014), karena item pertanyaan kuisisioner yang lebih ringkas dibandingkan dengan item pertanyaan kuisisioner pada penelitian Lianty, Hapsari, & Kurnia (2017). Pertanyaan kuisisioner ini terdiri dari tujuh item pertanyaan meliputi:

1. Fiskus menguasai peraturan perpajakan
2. Fiskus telah memberikan pelayanan pajak dengan baik
3. Wajib pajak merasa bahwa penyuluhan dari Fiskus dapat membantu pemahaman mengenai hak dan kewajiban wajib pajak
4. Fiskus senantiasa memperhatikan keberatan WP atas pajak yang dikenakan
5. Fiskus cepat tanggap terhadap masalah maupun keluhan wajib pajak
6. Fiskus memberikan pelayanan sampai tuntas
7. Cara membayar dan melunasi pajak adalah mudah / efisien

c. Sanksi Pajak

Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dapat diartikan sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018). Pertanyaan kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini diadopsi dari penelitian Murtedjo (2011) yang terdiri dari enam item pertanyaan yaitu:

1. Wajib pajak paham akan sanksi perpajakan

2. Sanksi pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak
3. Wajib menjadi jera karena adanya sanksi perpajakan
4. Sanksi administrasi berupa denda untuk WPOP
5. Sanksi administrasi berupa bunga untuk WPOP
6. Semakin berat sanksi yang diberikan, wajib pajak semakin patuh

d. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Safri Nurmantu dalam Rahayu, 2010). Pertanyaan kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini diadaptasi dari penelitian Lianty, Hapsari, & Kurnia (2017) yang terdiri dari sepuluh item pertanyaan yaitu:

1. Wajib pajak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
2. Wajib pajak melaporkan usaha nya untuk dikukuhkan menjadi PKP
3. Wajib pajak mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas
4. Wajib pajak melakukan pembayaran dan penyetoran sebelum jatuh tempo
5. Wajib pajak mengisi SPT sesuai ketentuan UU Perpajakan
6. Wajib pajak meminta bantuan konsultan pajak dalam menghitung pajak terhutang
7. Wajib pajak mempunyai jumlah tunggakan pajak yang kecil

Pengukuran variabel untuk kuisioner penelitian ini menggunakan skala likert dengan perinciannya sebagai berikut:

Angka 1 = STS (Sangat Tidak Setuju)

Angka 2 = TS (Tidak Setuju)

Angka 3 = S (Setuju)

Angka 4 = SS (Sangat Setuju)

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data diperlukan untuk penelitian yang menggunakan kuisioner. Dalam hal ini ada dua jenis alat uji yaitu uji validitas dan uji reliabilitas.

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika nilai signifikansinya $< 0,05$ yang berarti pertanyaan dalam kuisioner tersebut mampu untuk mengungkapkan apa yang akan diukur. Jadi, uji validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuisioner yang sudah dibuat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak diukur (Ghozali, 2018).

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah kuisioner penelitian yang akan digunakan untuk mengumpulkan data variabel penelitian reliabel atau tidak. Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke

waktu. Menurut Nunnally (1994), suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha $> 0,70$ (Ghozali, 2018).

3.4.2 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai data variabel yang diteliti yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai minimum dan maksimum (Ghozali, 2018).

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model penelitian terdapat masalah asumsi klasik atau tidak. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data variabel penelitian terdistribusi secara normal atau tidak yang dilakukan dengan rumus *kolmogorov smirnov* dengan signifikansi 0,05. Apabila tingkat signifikansi $< 0,05$ maka distribusi data variabel penelitian tidak normal, atau sebaliknya, apabila $> 0,05$ maka distribusi data variabel penelitian normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2018). Jika ada korelasi yang tinggi, maka hubungan variabel bebas dan variabel terikat akan terganggu. Untuk menguji adanya multikolinearitas atau tidak dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan VIF (Varians Inflating Factor) nya, apabila nilai *tolerance*

lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas, dan sebaliknya.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Glejser. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka dikatakan homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas, akan tetapi jika memiliki nilai signifikansi $< 0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas.

3.4.4 Uji Hipotesis

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui besar kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan model regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = konstanta

b_{1,2,3} = Koefisien regresi dari variabel independen

X₁ = Sosialisasi Perpajakan

X2 = Pelayanan Fiskus
X3 = Sanksi Pajak
e = tingkat kesalahan

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu (Ghozali, 2018). Jika nilai Adjusted R Square semakin besar (mendekati satu), maka pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen semakin besar atau sebaliknya, apabila nilai semakin kecil (mendekati nol), maka besarnya pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap dependen semakin kecil.

3. Uji t (Uji Parsial)

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan dengan menggunakan nilai signifikansi 0,05 atau 5%. Hipotesis diterima apabila nilai signifikansi $\leq 0,05$ atau sebaliknya, jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis tidak diterima

3.4.5 Pembahasan

Pada bagian ini akan dilakukan pembahasan terhadap hasil penelitian dengan membandingkan hasil analisis data dan hasil pengujian hipotesis tersebut dengan hasil penelitian dahulu dan kajian teoritis yang relevan.



BAB IV

Analisis Data dan Pembahasan

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Objek yang dipilih pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Yogyakarta yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan teknik convenience sampling untuk pengambilan sampel yaitu teknik sampel yang sesuai dengan persyaratan yang mudah dijangkau oleh peneliti yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Yogyakarta. Berdasarkan rumus *slovin* yang digunakan, jumlah sampel yang harus diambil dalam penelitian ini minimal 100 responden. Pada penelitian ini dengan resiko tidak terpenuhinya sampel, maka disebarakan kuisisioner sebanyak 145 angket kuisisioner kepada responden. Kuisisioner yang layak untuk diteliti dan memenuhi persyaratan yaitu sebanyak 102 kuisisioner sehingga sampel yang terpilih pada penelitian ini sebanyak 102 wajib pajak yang selanjutnya digunakan untuk analisis dan pengujian hipotesis. Berikut data rincian hasil penyebaran kuisisioner:

Tabel 4.1

Hasil Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuisisioner yang disebar	145	100%
Kuisisioner yang kembali	132	91%
Kuisisioner yang tidak kembali	13	9%
Kuisisioner yang tidak layak	30	23%
Kuisisioner yang layak	102	77%

Sumber: Data primer, diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 145 kuisisioner yang disebar secara langsung kepada responden, yang kembali dan layak untuk dianalisis adalah 102 kuisisioner. Kuisisioner yang tidak memenuhi syarat dikarenakan terdapat bagian identitas responden yang belum diisi secara lengkap.

4.2 Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta dengan jumlah responden sebanyak 102 wajib pajak.

Karakteristik responden dikelompokkan menurut:

- a. Usia
- b. Jenis Kelamin,
- c. Lama Memiliki NPWP
- d. Pendidikan Terakhir

e. Jenis Pekerjaan

Karakteristik responden dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2

Karakteristik Responden berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Presentase
25-35 Tahun	20	19,6%
36-45 Tahun	34	33,3%
46-55 Tahun	36	35,3%
>55 Tahun	12	11,8%
Total	102	100%

Sumber: Data primer, diolah 2019

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa jumlah responden terbesar adalah responden yang berusia 46-55 tahun yaitu sebanyak 36 atau 35,3% sedangkan jumlah terendah adalah responden yang berusia >55 tahun yaitu sebanyak 12 responden atau 11,8%.

Tabel 4.3

Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-laki	24	23,5%
Perempuan	78	76,5%
Total	102	100%

Sumber: Data primer, diolah 2019

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa jumlah responden terbesar adalah responden yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 78 atau 76,5% sedangkan jumlah terendah adalah laki-laki yaitu sebanyak

24 atau 23,5%. Maka dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin perempuan lebih dominan dibandingkan dengan laki-laki.

Tabel 4.4

Karakteristik Responden berdasarkan Lama Memiliki NPWP

Lama Memiliki NPWP	Jumlah	Presentase
1-5 Tahun	47	46,1%
6-10 Tahun	36	35,3%
>10 Tahun	19	18,6%
Total	102	100%

Sumber: Data primer, diolah 2019

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa jumlah responden terbesar adalah responden yang memiliki NPWP dalam kurun waktu 1-5 tahun yaitu sebanyak 47 atau 46,1%, sedangkan jumlah responden terendah memiliki NPWP selama lebih dari 10 tahun yaitu sebanyak 19 atau 18,6%. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian sudah memiliki NPWP selama 1-5 tahun.

Tabel 4.5

Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Presentase
S3	1	1%
S2	14	13,7%
S1	33	32,3%
Diploma	23	22,5%
SMA/Sederajat	28	27,5%
Lainnya	3	3%
Total	102	100%

Sumber: Data primer, diolah 2019

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa jumlah responden terbesar pada tingkat pendidikan terakhir S1 yaitu sebanyak 33 atau 32,3%, sedangkan jumlah responden terendah pada tingkat pendidikan terakhir S3 yaitu sebanyak 1 responden atau 1%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini memiliki tingkat pendidikan S1.

Tabel 4.6
Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan

Bidang Usaha atau Profesi	Jumlah	Presentase
Fashion	8	8%
Kerajinan	26	25%
Kuliner	38	37%
Bidang Usaha Lainnya	18	18%
Dokter	3	3%
Notaris	6	6%
Konsultan	3	3%
Total	102	100%

Sumber: Data primer, diolah 2019

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa jumlah responden terbesar adalah responden yang melakukan kegiatan usaha yaitu sebanyak 90 responden yang terdiri dari bidang usaha fashion, kerajinan, kuliner dan lainnya. Kegiatan usaha yang paling banyak dilakukan yaitu pada bidang usaha kuliner sebanyak 38 responden atau 37%, sedangkan kegiatan usaha terendah pada bidang usaha fashion yaitu sebesar 8 atau 8%. Jumlah responden untuk pekerjaan bebas sebesar 12 responden yang terdiri dokter, notaris dan konsultan.

4.3 Uji Kualitas Data

Pengujian ini dilakukan untuk penelitian yang menggunakan kuisioner, yang bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliabel. Uji kualitas data ini terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas.

4.3.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuisioner yang valid dapat dilihat dari nilai signifikansi, apabila nilai signifikansi nya $< 0,05$ berarti pertanyaan dalam kuisioner tersebut mampu untuk mengungkapkan apa yang akan diukur (Ghozali, 2018). Hasil uji validitas pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Sig (2 Tailed)	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan	Item 1	0.000	Valid
	Item 2	0.000	Valid
	Item 3	0.000	Valid
	Item 4	0.000	Valid
	Item 5	0.000	Valid
	Item 6	0.000	Valid
	Item 7	0.000	Valid
	Item 8	0.000	Valid
	Item 9	0.000	Valid
	Item 10	0.000	Valid
Pelayanan Fiskus	Item 1	0.000	Valid
	Item 2	0.000	Valid
	Item 3	0.000	Valid
	Item 4	0.000	Valid
	Item 5	0.000	Valid
	Item 6	0.000	Valid
	Item 7	0.000	Valid
Sanksi Pajak	Item 1	0.000	Valid
	Item 2	0.000	Valid
	Item 3	0.000	Valid
	Item 4	0.000	Valid
	Item 5	0.000	Valid
	Item 6	0.000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Item 1	0.000	Valid
	Item 2	0.000	Valid
	Item 3	0.000	Valid
	Item 4	0.000	Valid
	Item 5	0.000	Valid
	Item 6	0.000	Valid
	Item 7	0.000	Valid

Sumber: Data primer, diolah 2019

Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan memiliki nilai signifikansi $< 0,05$ yaitu 0,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan

dinyatakan valid dan dapat dinyatakan layak sebagai instrumen untuk mengukur data penelitian.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah kuisioner penelitian yang akan digunakan untuk mengumpulkan data variabel penelitian reliabel atau tidak. Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu kuisioner dapat dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach Alpha $> 0,70$ (Ghozali,2018). Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Nilai kritis	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan	0.836	0.70	Reliabel
Pelayanan Fiskus	0.856	0.70	Reliabel
Sanksi Pajak	0.721	0.70	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0.779	0.70	Reliabel

Sumber: Data primer, diolah 2019

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada Tabel 4.8 di atas dapat diketahui bahwa nilai koefisien *Cronbach Alpha* pada masing-masing variabel

nilainya $> 0,70$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam variabel penelitian reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

4.4 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai data variabel yang diteliti yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai minimum dan maksimum (Ghozali, 2018). Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sosialisasi Perpajakan	102	2	4	2,89	,489
Pelayanan Fiskus	102	1	4	2,98	,596
Sanksi Pajak	102	2	4	3,00	,512
Kepatuhan Wajib Pajak	102	1	4	2,88	,569
Valid N (listwise)	102				

Sumber: Data primer, diolah 2019

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas, maka dapat diketahui deskriptif masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

- a. Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel sosialisasi perpajakan menunjukkan nilai minimum sebesar 2 yang menunjukkan bahwa dari

seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas sosialisasi perpajakan yaitu sebesar 2 atau tidak setuju. Nilai maksimum sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban atas sosialisasi perpajakan adalah sebesar 4 atau sangat setuju. Nilai rata-rata responden yang memberikan jawaban atas sosialisasi perpajakan adalah sebesar 2,89 dan nilai standar deviasi sebesar 0,489 yang menunjukkan data variabel sosialisasi perpajakan bersifat homogen karena nilai rata-rata yang lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi.

- b. Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel pelayanan fiskus menunjukkan nilai minimum sebesar 1 yang menunjukkan bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas pelayanan fiskus yaitu sebesar 1 atau sangat tidak setuju. Nilai maksimum sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban atas pelayanan fiskus adalah sebesar 4 atau sangat setuju. Nilai rata-rata responden yang memberikan jawaban atas pelayanan fiskus adalah sebesar 2,98 dan nilai standar deviasi sebesar 0,596 yang menunjukkan data variabel pelayanan fiskus bersifat homogen karena nilai rata-rata yang lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi.
- c. Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel sanksi pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 2 yang menunjukkan bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas sanksi pajak yaitu sebesar 2 atau tidak setuju. Nilai maksimum sebesar 4 yang

berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban atas sanksi pajak adalah sebesar 4 atau sangat setuju. Nilai rata-rata responden yang memberikan jawaban atas sanksi pajak adalah sebesar 3,00 dan nilai standar deviasi sebesar 0,512 yang menunjukkan data variabel sanksi pajak bersifat homogen karena nilai rata-rata yang lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi.

- d. Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 1 yang menunjukkan bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas kepatuhan wajib pajak yaitu sebesar 1 atau sangat tidak setuju. Nilai maksimum sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban atas kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 4 atau sangat setuju. Nilai rata-rata responden yang memberikan jawaban atas kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 2,88 dan nilai standar deviasi sebesar 0,569 yang menunjukkan data variabel kepatuhan wajib pajak bersifat homogen karena nilai rata-rata yang lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi.

4.5 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model penelitian terdapat masalah asumsi klasik atau tidak yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data variabel penelitian terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas ini dilakukan dengan rumus *kolmogorov smirnov* dengan signifikansi 0,05. Apabila nilai signifikansi nya lebih dari 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji Normalitas

Unstandar_Residual	Batas	Keterangan
0,601	0,05	Normal

Sumber: Data primer, diolah 2019

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas dapat diketahui bahwa nilai *asyp.sig* sebesar $0,601 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal karena nilai *asyp. sig* $> 0,05$.

4.5.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk menguji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan VIF (Varians Inflating Factor) nya, apabila nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas, dan sebaliknya (Ghozali, 2018). Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut:

Tabel 4.11

Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan	0.699	1.431	Tidak terjadi multikolinieritas
Pelayanan Fiskus	0.692	1.445	Tidak terjadi multikolinieritas
Sanksi Pajak	0.866	1.155	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Data primer, diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai *tolerance* dari variabel-variabel tersebut di atas 0,10 dan nilai VIF < 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terdapat masalah multikolinearitas.

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Glejser. Apabila nilai signifikansi > 0,05 maka dikatakan homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas, akan tetapi jika memiliki nilai signifikansi < 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

Hasil uji Heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	sig	Batas	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan	0.113	>0,05	Tidak terjadi heterokedasitas
Pelayanan Fiskus	0.276	>0,05	Tidak terjadi heterokedasitas
Sanksi Pajak	0.876	>0,05	Tidak terjadi heterokedasitas

Sumber: Data primer, diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.12 di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk seluruh variabel dalam penelitian ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.6 Uji Hipotesis

4.6.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besar kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari variabel sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji regresi linier berganda dapat dilihat pada Tabel 4.13 berikut:

Tabel 4.13**Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Variabel	B	Beta	t hitung	Sig t	Keterangan
(Constant)	1.345		0,601	0,549	
Sosialisasi Perpajakan	0.355	0.436	4.841	0.000	H ₁ didukung
Pelayanan Fiskus	0.199	0.208	2.301	0.024	H ₂ didukung
Sanksi Pajak	0.246	0.189	2.340	0.021	H ₃ didukung
F hitung	26.003				
Sig F	0.000				
R square		0.426			

Sumber: Data primer, diolah 2019

Berdasarkan Tabel 4.13 di atas maka persamaan model regresi mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang diperoleh dapat diuraikan sebagai berikut:

$$Y = 1.345 + 0.355X_1 + 0.199X_2 + 0.246X_3$$

Dari persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 1.345 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y (kepatuhan wajib pajak) sebesar 1.345 satuan.
2. Koefisien variabel sosialisasi perpajakan (X₁) sebesar 0,355. Angka tersebut menunjukkan bahwa apabila sosialisasi perpajakan meningkat satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,355. Dengan asumsi

bahwa variabel independen lainnya tidak mengalami perubahan atau konstan.

3. Koefisien variabel pelayanan fiskus (X2) sebesar 0,199. Angka tersebut menunjukkan bahwa apabila pelayanan fiskus meningkat satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,199. Dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tidak mengalami perubahan atau konstan.
4. Koefisien variabel sanksi pajak (X3) sebesar 0,246. Angka tersebut menunjukkan bahwa apabila sanksi pajak meningkat satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,246. Dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tidak mengalami perubahan atau konstan.

4.6.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Hasil analisis koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut:

Tabel 4.14

Hasil Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
,666 ^a	,443	,426	3,019

Sumber: Data primer, diolah 2019

Berdasarkan Tabel 4.14 di atas menunjukkan besarnya nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) adalah 0,426. Hal ini menunjukkan bahwa 42,6% perubahan kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh perubahan variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan,

pelayanan fiskus, dan sanksi pajak. Sedangkan sisanya 57,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

4.6.3 Uji t

Uji parsial atau uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan yang dilihat dari nilai signifikansi 0,05 atau 5%. Apabila nilai signifikansi $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima atau variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis tidak diterima atau variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji t dapat dilihat pada Tabel 4.15 berikut:

Tabel 4.15
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Keterangan
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	1,345	2,239		,601	,549	
Sosialisasi Perpajakan	,355	,073	,436	4,841	,000	H1 di dukung
Pelayanan Fiskus	,199	,087	,208	2,301	,024	H2 di dukung
Sanksi Pajak	,246	,105	,189	2,340	,021	H3 di dukung

Sumber: Data primer, diolah 2019

Berdasarkan Tabel 4.15 di atas, maka dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

a. Pengujian Hipotesis Pertama

Pengujian ini untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil uji t pada Tabel 4.15, menunjukkan nilai koefisien regresi sosialisasi perpajakan sebesar 0,355 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Apabila nilai signifikansi $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima atau variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, sedangkan nilai $0,000 \leq 0,05$ artinya variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai koefisien regresi positif sebesar 0,355 dan nilai signifikansi $0,000 \leq 0,05$ sehingga hipotesis pertama diterima.

b. Pengujian Hipotesis Kedua

Pengujian ini untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil uji t pada Tabel 4.15, menunjukkan nilai koefisien regresi pelayanan fiskus sebesar 0,199 dan nilai signifikansi sebesar 0,024. Apabila nilai signifikansi $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima atau variabel independen

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, sedangkan nilai $0,024 \leq 0,05$ maka variabel pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai koefisien regresi positif sebesar 0,199 dan nilai signifikansi $0,024 \leq 0,05$ sehingga hipotesis kedua diterima.

c. Pengujian Hipotesis Ketiga

Pengujian ini untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil uji t pada Tabel 4.15, menunjukkan nilai koefisien regresi sanksi pajak sebesar 0,246 dan nilai signifikansi sebesar 0,021. Apabila nilai signifikansi $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima atau variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, sedangkan nilai $0,021 \leq 0,05$ maka variabel sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai koefisien regresi positif sebesar 0,246 dan nilai signifikansi $0,021 \leq 0,05$ sehingga hipotesis ketiga diterima.

4.7 Pembahasan

4.7.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t untuk variabel sosialisasi perpajakan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien regresi positif 0,355 sehingga hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini sejalan dengan teori atribusi yang menyebutkan bahwa dalam memahami penyebab perilaku orang lain, individu akan menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal dimana sosialisasi perpajakan ini merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak. Dengan sosialisasi perpajakan yang rutin diberikan oleh DJP akan menambah informasi dan pemahaman wajib pajak terkait fungsi perpajakan dan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Fungsi perpajakan sendiri terdiri dari fungsi budgetair yang berarti pajak merupakan salah satu sumber keuangan dan penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara serta fungsi regularend yang artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu selain bidang keuangan. Dengan pemahaman yang dimiliki wajib pajak terkait pentingnya fungsi perpajakan tersebut, selanjutnya akan timbul kesadaran dalam diri wajib pajak bahwa pajak yang dibayarkan digunakan

untuk kepentingan negara yang dikembalikan lagi untuk kemakmuran masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rama Putra, Handayani, & Topowijono (2014); Dwi Ananda, Kumadji, & Husaini (2015); dan Widowati (2015) yang juga menyebutkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti wajib pajak sudah cukup mengetahui dan memperoleh informasi melalui sosialisasi perpajakan yang diberikan oleh KPP setempat karena dengan rutusnya sosialisasi perpajakan yang diberikan akan meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya wajib pajak terkait sistem perpajakan serta manfaat yang didapatkan sehingga wajib pajak menjadi sadar akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini menunjukkan semakin tingginya sosialisasi perpajakan yang diberikan juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang direplikasi yaitu penelitian Lianty, Hapsari, Kurnia (2017) yang memberikan hasil bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat disebabkan adanya perbedaan pada tempat penelitian dimana pada penelitian replikasi penelitian dilakukan di KPP Pratama Bandung Bojonagara, sedangkan pada penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta sehingga dengan perbedaan tersebut memungkinkan adanya perbedaan jawaban pada tiap responden. Selain itu, perbedaan pada hasil penelitian ini kemungkinan juga disebabkan karena adanya perbedaaan karakteristik pada

wajib pajak seperti masih terdapat responden yang kurang memahami materi atau informasi perpajakan yang disampaikan yang menyebabkan wajib pajak belum menjadi peduli dan sadar akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan sehingga hasil penelitian replikasi menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.7.2 Pengaruh Pelayanan fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t untuk variabel pelayanan fiskus diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,199 yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien regresi positif 0,199 sehingga hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini sesuai dengan teori atribusi yang menyebutkan bahwa dalam memahami penyebab perilaku orang lain, individu akan menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal dimana pelayanan fiskus ini merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak. Pelayanan yang diberikan ini seperti sikap petugas pajak dalam melayani wajib pajak, kenyamanan kantor pajak maupun kemudahan sistem yang ada. Ketika pelayanan yang diberikan cukup baik, wajib pajak akan merasa nyaman dalam menjalankan proses perpajakan. Dengan kemudahan yang ada wajib pajak cenderung akan terus melaksanakan proses perpajakan karena tidak lagi merasa kesulitan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pelayanan yang diberikan oleh fiskus maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian replikasi yaitu penelitian Lianty, Hapsari, Kurnia (2017). Pada penelitian ini juga menyebutkan pelayanan yang baik yang diberikan seperti petugas pajak (fiskus) yang menjaga sopan dan santun dalam berperilaku, tanggap dan tidak mempersulit pelayanan dalam melayani wajib pajak secara langsung, sehingga wajib pajak merasa nyaman dalam melakukan proses perpajakannya. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan Mutia (2014) dan Ramdhani, R.F (2018) yang menyebutkan bahwa pelayanan fiskus juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak sudah mendapatkan pelayanan yang cukup baik dan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak, sehingga semakin baiknya pelayanan fiskus juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

4.7.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t untuk variabel sanksi pajak diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,021 yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien regresi positif 0,246 sehingga hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam Theory of Planned Behavior atau TPB disebutkan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku, dimana niat tersebut salah satunya dapat disebabkan oleh faktor control belief yang merupakan keyakinan tentang adanya hal-hal yang mendukung maupun menghambat seseorang dalam berperilaku dan persepsi

seberapa kuat hal-hal tersebut dapat mendukung dan menghambat perilaku tersebut. Sanksi pajak ini berkaitan dengan faktor control belief, dimana keberadaan sanksi pajak ini dapat mendukung wajib pajak dalam berperilaku taat pajak karena merasa takut dengan sanksi yang dikenakan sehingga memilih untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dibandingkan dikenakan sanksi yang dapat merugikan dirinya sendiri.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Murtedjo (2011); Mutia (2014); Rama Putra, Handayani, & Topowijono (2014); Suhendry (2015); Widowati (2015), dan Brata Yuningsih, & Kesuma (2017) yang menyebutkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelaksanaan sanksi yang tegas pada setiap pelanggaran yang dilakukan wajib pajak dapat merugikan diri wajib pajak sendiri, sehingga kemungkinan wajib pajak lebih memilih untuk patuh agar tidak dikenakan sanksi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin tinggi.

Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian Bahri, S., Diantimala, Y., dan Abd. Majid, M. S. (2018) yang menyebutkan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini kemungkinan disebabkan adanya perbedaan pada objek penelitian yaitu wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Banda Aceh, sedangkan penelitian ini wajib pajak orang pribadi dengan kriteria tertentu yaitu yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Yogyakarta, sehingga perbedaan hasil ini kemungkinan juga dapat disebabkan karena masih terdapat wajib pajak yang

menganggap remeh adanya sanksi pajak karena kurangnya informasi terkait sanksi-sanksi yang berlaku atau tidak adanya tindakan yang nyata atas penerapan sanksi tersebut yang membuat sanksi pajak belum efektif untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.



BAB V

Simpulan dan Saran

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diberikan simpulan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya sosialisasi pajak yang rutin diberikan oleh DJP kepada wajib pajak dapat meningkatkan informasi dan pemahaman wajib pajak terkait pentingnya fungsi perpajakan, sehingga akan timbul kesadaran di dalam diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga, semakin meningkat sosialisasi perpajakan yang diberikan juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- b. Pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pelayanan yang diberikan oleh fiskus dapat membuat sebagian besar wajib pajak tidak lagi mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Selain itu, kenyamanan kantor pajak setempat maupun fasilitas yang memadai dapat membuat wajib pajak juga merasa nyaman sehingga semakin baik pelayanan yang diberikan fiskus juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- c. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya sanksi

pajak secara tidak langsung dapat membuat wajib pajak terpaksa untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu wajib pajak juga akan merasa takut jika tidak menjalankan kewajiban perpajakannya karena sanksi yang dikenakan akan merugikan dirinya sendiri. Sehingga, semakin tegas sanksi pajak yang diberikan maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

5.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dikemukakan implikasi penelitian sebagai berikut:

a. Bagi Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dengan adanya sosialisasi yang diberikan secara rutin dari KPP Pratama Yogyakarta dapat membuat wajib pajak menjadi paham akan informasi dan pengetahuan yang diberikan agar lebih peduli dan termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, dengan mendapatkan pelayanan fiskus yang cukup baik juga diharapkan wajib pajak lebih merasa nyaman dan mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena tidak lagi mengalami kesulitan. Adanya sanksi pajak yang diberikan juga dapat memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, karena sanksi tersebut dapat merugikan diri wajib pajak sendiri.

b. Bagi Kantor Pajak

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka diharapkan kantor pajak memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, diantaranya dengan rutin mengadakan sosialisasi perpajakan bagi masyarakat umum khususnya wajib pajak, menjaga kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak serta mempertegas pelaksanaan sanksi pajak agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yaitu sebagai berikut:

- a. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan penyebaran kuisisioner, sehingga terdapat kemungkinan dalam mengisi kuisisioner ini tidak sesuai dengan kenyataan responden yang akan berdampak pada data.
- b. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel saja yaitu sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak.
- c. Dalam pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan metode convenience sampling dengan memilih sampel sesuai dengan persyaratan yang mudah dijangkau oleh peneliti sehingga terdapat kemungkinan beberapa sampel yang digunakan kurang mewakili responden

5.4 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan di atas maka saran-saran yang dapat diberikan antara lain:


- a. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya selain menggunakan metode penyebaran kuisioner, juga menggunakan metode wawancara langsung kepada responden agar data yang didapatkan lebih valid dan sesuai dengan kenyataan responden.
- b. Penelitian selanjutnya disarankan dapat menambahkan beberapa variabel lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini sehingga dapat mengetahui faktor-faktor lainnya yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- c. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode pengambilan sampling lain seperti purposive sampling yang sesuai dengan karakteristik tertentu yang langsung didatangi oleh peneliti sehingga tidak hanya yang mudah dijangkau oleh peneliti saja agar lebih mewakili seluruh responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. and Fishbein, M. (1980). *Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior*. New Jersey: Prentice Hall Engelwood Cliffs.
- Akbar, R. N. (2015). Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Skripsi Universitas Brawijaya Malang
- Arum, H. P. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Akuntansi Universitas Diponegoro*.
- Bahri, S., Diantimala, Y., & Abd. Majid, M. S. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan serta Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol 4, No. 2
- Balai Pustaka. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Baron, R. A., & Byrne, D. (2004). *Psikologi Sosial* (Edisi ke-10). (R. Djuwita, M. M. Parman, D. Yasmina, & L. P. Lunanta, Penerj.) Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Brata, J. D., Yuningsih, I., & Kesuma, A. I. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan WPOP yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda. *Forum Ekonomi*, Vol 19, No 1.
- Burhan, H. P. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Pajak dan Impelementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara). Skripsi Universitas Diponegoro Semarang.
- Cahyanti, M. D. (2017). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Kondisi Keuangan Pengusaha terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Magetan. Skripsi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Dwi Ananda, P. R., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di KPP Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan*, Vol 6, No. 2
- Fauzia, M. (2018). IMF: Indonesia Seharusnya Punya "Tax Ratio" 15 Persen". Diambil pada 14 Januari 2019, dari Kompas.com: <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/04/193900426/imf--indonesia-seharunya-punya-tax-ratio-15-persen>.
- Fuadi, A. O., & Mangonting, Y. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*, Vol 1, No 1.

- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review*, Vol 1, No 1.
- Hidayatulloh, H. A. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Komputer Indonesia*.
- Umar, H. (2013). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali
- Jatmiko, N. A. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Tesis S2 Universitas Diponegoro Semarang.
- Jogiyanto. (2007). *Sistem Informasi Keperilakuan* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Penerbit Andi
- Kementerian Keuangan Indonesia. (2018). Diambil pada 14 Januari 2019, dari Kemenkeu: <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>
- Lianty, R., Hapsari, D. W., & Kurnia. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, Vol 9, No. 2
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Marjan, R. M. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan). Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar
- Megantara, K., Purnamawati, G. A., & Sinarwati, N. K. (2017). Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kemauan Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja). *e-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol 7, No 1.
- Mory, S. (2015). Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang
- Murtedjo, R. R. (2011). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Jakarta Kembangan. Tesis S2 Universitas Bina Nusantara
- Mutia, S. T. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Padang). *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, Vol 2, No 1.

- Nugoroho, E. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di KPP Pratama Yogyakarta. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rama Putra, R. R., Handayani, S. R., & Topowijono. (2014). Pengaruh Sanksi Administrasi, Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal e-Perpajakan*, Vol 1, No 1.
- Ramdhani, R. F. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Tingkat Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi Fakultas Ekonomi Univesitas Islam Indonesia
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Robbins, Stephen P. (1996). *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*, Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: Prenhallindo
- Siahaan, S. (2018). PTKP 2018: Dasar Hukum dan Tarif PTKP 2018. Diambil pada 14 November 2018 dari: online-pajak: <https://www.online-pajak.com/ptkp-2018>
- Siahaan, S. (2018). Sekilas Memahami Sanksi Pajak di Indonesia. Diambil pada 14 November 2018 dari: online-pajak: <https://www.online-pajak.com/sanksi-pajak-di-indonesia>
- Sugiyono. (2007). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: ALFABETA.
- Suhendry, D. (2015). Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan WPOP yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang. Skripsi Universitas Negeri Padang
- Widowati, R. (2015). Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus. Skripsi Akuntansi Universitas Dian Nuswantoro
- Winerungan, L. O. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manadi dan KPP Blitung. *Jurnal EMBA*, Vol 1, No 3.
- Yogatama, A. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah KPP Pratama Semarang Candisari). Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.



لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ

Lampiran 1
KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth,
Bapak/Ibu/Saudara/i
Di Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka menyelesaikan program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia saya akan melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas”. Untuk keperluan tersebut saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sesuai dengan petunjuk pengisian dalam kuesioner ini. Data yang Bapak/Ibu/Saudara/i isi hanya akan digunakan sebaik-baiknya untuk penelitian ini dan tidak akan disebar luaskan.

Terima kasih atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i dalam mengisi kuesioner penelitian ini.

Hormat Saya,

Nadia Pradipta N

Identitas Responden

Mohon Kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i mengisi daftar pertanyaan berikut:

Nama :

Umur : Tahun

Jenis Kelamin : L / P *lingkari salah satu

Pendidikan Terakhir : *lingkari salah satu

- S3
- S2
- S1
- D3
- SMA / Sederajat
- Lainnya

Alamat Usaha :

Lama Memiliki NPWP :

Bidang Usaha/Profesi :

Petunjuk pengisian kuisisioner:

Bapak/Ibu/Sdr/i diminta untuk menjawab pertanyaan dibawah ini, kemudian dimohon menjawab pertanyaan tersebut dengan memberikan tanda Check List (√) pada pilihan yang tersedia.

- STS = Sangat Tidak Setuju
- TS = Tidak Setuju
- S = Setuju
- SS = Sangat Setuju

Pertanyaan berikut berhubungan dengan Kepatuhan Wajib Pajak

NO.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
Kepatuhan Formal					
1	Sebagai Wajib Pajak saya mendaftarkan diri pada KPP Pratama Yogyakarta untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).				

2	Sebagai Wajib Pajak yang berprofesi Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN 2009 dan perubahannya, saya melaporkan usaha pada KPP Pratama Yogyakarta untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.				
3	Sebagai Wajib Pajak saya mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas, serta menyampaikan ke KPP Pratama Yogyakarta.				
4	Sebagai Wajib Pajak saya melakukan pembayaran dan penyetoran pajak terutang tepat waktu atau sebelum jatuh tempo, paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya Masa Pajak.				
Kepatuhan Material					
5	Sebagai Wajib Pajak saya mengisi SPT dengan jujur, baik, dan benar sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.				
6	Sebagai Wajib Pajak saya meminta pertolongan kepada konsultan pajak dalam melakukan perhitungan pajak yang terutang.				
7	Sebagai Wajib Pajak saya mempunyai jumlah tunggakan pajak yang kecil kepada negara.				

Pertanyaan berikut berhubungan dengan Sosialisasi Pajak

NO.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
Sosialisasi / Penyuluhan langsung					
1	Sebagai Wajib Pajak saya mengetahui adanya sosialisasi/penyuluhan langsung baik berupa Diskusi dengan Petugas Pajak/Seminar/ Workshop dan sebagainya.				
2	Saya memperoleh informasi perpajakan melalui sosialisasi/penyuluhan langsung baik berupa Diskusi dengan Petugas Pajak/Seminar/ Workshop dan sebagainya.				

3	Saya memahami dengan baik materi atau informasi perpajakan yang disampaikan melalui sosialisasi atau penyuluhan langsung.				
4	Materi atau informasi yang disampaikan melalui sosialisasi langsung bersifat detail.				
5	Melalui sosialisasi/penyuluhan langsung baik berupa Diskusi dengan Petugas Pajak/Seminar/Workshop/Bimbingan Teknis/Kelas Pajak dsb saya menjadi paham mengenai aspek teknis perpajakan seperti tat acara penghitungan pajak dan pelaporannya.				
	Sosialisasi / Penyuluhan Tidak Langsung				
6	Sebagai Wajib Pajak saya mengetahui adanya sosialisasi/penyuluhan tidak langsung baik melalui radio/televisi, penyebaran buku/booklet/ leaflet perpajakan.				
7	Saya memperoleh informasi perpajakan melalui sosialisasi/penyuluhan tidak langsung baik melalui radio/televisi, penyebaran buku/booklet/ leaflet perpajakan.				
8	Saya memahami informasi perpajakan yang disampaikan melalui sosialisasi atau penyuluhan tidak langsung.				
9	Materi atau informasi yang disampaikan melalui sosialisasi tidak langsung bersifat detail.				
10	Masyarakat khususnya saya sebagai Wajib Pajak menjadi peduli dan sadar akan pentingnya pajak bagi negara dan masyarakat baik dari sosialisasi langsung maupun tidak langsung.				

Pertanyaan berikut berhubungan dengan Pelayanan Fiskus

NO.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1	Petugas menguasai peraturan yang berhubungan dengan pelayanan perpajakan.				

2	Dalam memberikan pelayanan, petugas memperhatikan kecepatan proses pelayanan dan kesesuaian prosedur.				
3	Penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak dapat membantu pemahaman Bapak/ Ibu mengenai hak dan kewajiban Bapak/Ibu selaku Wajib Pajak.				
4	Petugas Pajak senantiasa memperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak yang dikenakan.				
5	Petugas cepat tanggap terhadap masalah atau keluhan dari wajib pajak.				
6	Petugas memberikan pelayanan perpajakan sampai tuntas.				
7	Cara membayar dan melunasi pajak adalah mudah / efisien.				

Pertanyaan berikut berhubungan dengan Sanksi Pajak

NO.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1	Wajib pajak perlu memahami dengan baik tentang sanksi perpajakan.				
2	Sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.				
3	Sanksi pajak membuat wajib pajak jera dalam melalaikan kewajiban perpajakannya.				
4	Sanksi administrasi denda Rp.100.000 untuk WPOP yang telat melaporkan SPT masa sudah memberatkan.				
5	Sanksi administrasi bunga 2% yang terlambat membayar pajak sudah memberatkan.				
6	Semakin berat sanksi, anda akan semakin patuh membayar pajak.				

LAMPIRAN 2

Rekap Data Hasil Kuisisioner

Kepatuhan Wajib Pajak

No	Kepatuhan Wajib Pajak							Total	Mean
	1	2	3	4	5	6	7		
1	3	3	4	3	4	3	3	23	3.3
2	4	3	4	4	4	3	3	25	3.6
3	4	4	4	4	4	3	2	25	3.6
4	3	4	4	4	3	3	4	25	3.6
5	4	4	3	4	3	4	3	25	3.6
6	4	4	4	4	4	3	3	26	3.7
7	4	4	4	4	4	4	4	28	4.0
8	3	3	3	3	3	2	1	18	2.6
9	4	2	4	4	4	2	3	23	3.3
10	4	4	4	4	3	3	2	24	3.4
11	4	3	4	4	4	3	2	24	3.4
12	3	2	3	3	3	2	3	19	2.7
13	3	2	3	3	3	3	3	20	2.9
14	3	2	4	3	3	3	3	21	3.0
15	3	2	3	3	3	3	3	20	2.9
16	3	2	3	3	3	3	3	20	2.9
17	4	2	3	3	3	4	4	23	3.3
18	4	2	4	4	3	3	1	21	3.0
19	3	2	3	3	3	3	2	19	2.7
20	3	2	3	3	3	3	3	20	2.9
21	3	2	3	3	3	3	1	18	2.6
22	3	2	3	3	3	3	1	18	2.6
23	4	2	4	4	4	4	4	26	3.7
24	3	2	3	3	3	3	3	20	2.9
25	3	2	3	3	3	3	3	20	2.9
26	3	2	3	3	3	2	2	18	2.6
27	3	2	3	3	3	3	3	20	2.9

28	3	2	3	3	3	2	2	18	2.6
29	3	2	3	3	3	3	2	19	2.7
30	3	2	3	3	3	3	2	19	2.7
31	3	2	3	3	3	3	3	20	2.9
32	3	2	3	3	3	3	2	19	2.7
33	4	3	4	3	4	3	1	22	3.1
34	4	2	3	3	3	3	2	20	2.9
35	3	2	3	3	3	2	2	18	2.6
36	4	2	4	4	4	4	2	24	3.4
37	3	2	3	3	3	3	2	19	2.7
38	3	2	3	3	3	3	2	19	2.7
39	3	2	3	3	3	2	2	18	2.6
40	3	2	3	3	3	3	2	19	2.7
41	4	2	3	3	3	2	2	19	2.7
42	3	3	3	3	3	2	2	19	2.7
43	3	2	3	3	3	2	2	18	2.6
44	3	2	3	3	3	3	3	20	2.9
45	4	4	4	4	4	4	1	25	3.6
46	3	2	3	3	3	3	3	20	2.9
47	4	3	4	4	4	4	1	24	3.4
48	4	2	3	3	3	2	3	20	2.9
49	3	3	3	3	3	3	3	21	3.0
50	3	2	3	3	3	3	3	20	2.9
51	4	4	4	4	4	2	3	25	3.6
52	4	3	3	3	3	2	3	21	3.0
53	3	2	3	2	4	3	1	18	2.6
54	3	2	4	4	4	4	1	22	3.1
55	3	2	2	1	2	1	3	14	2.0
56	3	4	3	4	4	4	3	25	3.6
57	4	4	3	3	3	3	4	24	3.4
58	4	4	4	3	3	3	2	23	3.3
59	3	4	3	4	3	4	3	24	3.4
60	4	2	1	2	4	3	4	20	2.9

61	4	4	3	3	4	4	3	25	3.6
62	2	2	4	3	3	3	2	19	2.7
63	2	1	2	2	3	3	4	17	2.4
64	1	2	2	2	3	1	1	12	1.7
65	1	1	3	3	2	2	1	13	1.9
66	3	3	3	3	3	3	4	22	3.1
67	2	1	1	1	1	2	3	11	1.6
68	4	4	4	4	4	4	4	28	4.0
69	3	2	3	1	2	1	3	15	2.1
70	2	2	2	2	3	3	3	17	2.4
71	4	4	4	1	4	4	1	22	3.1
72	4	4	4	4	3	3	4	26	3.7
73	4	2	1	1	4	3	4	19	2.7
74	4	4	3	3	4	4	3	25	3.6
75	2	2	4	3	3	3	2	19	2.7
76	1	1	2	2	3	3	4	16	2.3
77	4	3	4	4	4	3	3	25	3.6
78	2	4	4	3	4	4	4	25	3.6
79	3	2	2	2	1	1	1	12	1.7
80	3	2	3	4	4	2	4	22	3.1
81	1	1	1	2	2	2	2	11	1.6
82	4	2	2	3	4	3	3	21	3.0
83	1	2	2	4	4	3	2	18	2.6
84	1	1	2	2	3	3	4	16	2.3
85	2	2	1	3	1	2	2	13	1.9
86	3	2	4	3	4	3	3	22	3.1
87	4	4	3	3	2	4	4	24	3.4
88	2	1	2	2	2	2	2	13	1.9
89	3	4	4	3	1	4	4	23	3.3
90	2	4	4	2	2	2	2	18	2.6
91	2	3	4	3	4	2	2	20	2.9
92	3	3	4	3	4	4	3	24	3.4
93	3	4	3	3	3	4	3	23	3.3
94	1	1	1	2	4	2	2	13	1.9

95	4	3	3	4	4	4	3	25	3.6
96	3	3	4	2	2	3	4	21	3.0
97	3	3	4	4	2	1	4	21	3.0
98	2	2	2	2	1	2	3	14	2.0
99	2	3	4	3	4	2	2	20	2.9
100	3	2	4	2	4	2	3	20	2.9
101	1	1	1	1	1	2	1	8	1.1
102	1	1	2	1	3	3	4	15	2.1

Sosialisasi Perpajakan

No	Sosialisasi Perpajakan										Total	Mean
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	35	3.5
2	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	33	3.3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	31	3.1
4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	37	3.7
5	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	35	3.5
6	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	38	3.8
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3
11	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	31	3.1
12	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	29	2.9
13	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	37	3.7
14	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	37	3.7
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3
17	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	26	2.6
18	1	1	1	1	1	3	4	4	4	4	24	2.4
19	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	22	2.2
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3
21	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	29	2.9

22	2	3	3	3	3	3	2	2	2	3	26	2.6
23	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	30	3
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3
26	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	25	2.5
27	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	32	3.2
28	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	28	2.8
29	4	4	4	4	3	3	2	2	2	3	31	3.1
30	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	35	3.5
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3
32	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	29	2.9
33	3	3	3	3	2	3	3	3	2	4	29	2.9
34	4	3	4	3	3	3	3	2	2	4	31	3.1
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3
36	3	3	2	3	3	3	3	3	3	1	27	2.7
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3
40	3	3	4	4	3	3	3	3	2	3	31	3.1
41	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	28	2.8
42	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	29	2.9
43	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	28	2.8
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3
45	3	3	3	3	3	3	3	3	1	4	29	2.9
46	4	4	3	3	3	3	3	3	2	3	31	3.1
47	3	3	2	2	3	3	3	3	2	3	27	2.7
48	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	29	2.9
49	2	2	2	2	2	3	3	3	2	3	24	2.4
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3
51	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	29	2.9
52	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	31	3.1
53	3	3	3	2	3	3	3	3	2	4	29	2.9
54	3	4	2	3	4	3	4	3	2	4	32	3.2
55	2	1	2	2	3	3	3	2	4	3	25	2.5

56	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	37	3.7
57	4	4	3	4	2	3	4	4	3	4	35	3.5
58	3	4	4	4	3	3	4	3	4	3	35	3.5
59	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	37	3.7
60	2	2	2	1	1	3	2	1	2	2	18	1.8
61	2	3	4	4	2	3	3	3	4	3	31	3.1
62	1	1	2	2	2	3	3	3	3	2	22	2.2
63	2	2	3	4	3	3	3	3	1	2	26	2.6
64	2	2	4	4	3	3	3	2	2	3	28	2.8
65	2	3	2	1	3	3	2	1	2	2	21	2.1
66	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	34	3.4
67	2	2	2	2	1	3	4	2	2	2	22	2.2
68	4	4	3	3	2	3	3	3	3	3	31	3.1
69	2	1	2	2	3	3	3	2	4	3	25	2.5
70	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	22	2.2
71	1	2	1	1	2	3	2	2	2	3	19	1.9
72	2	2	3	3	4	3	4	4	3	4	32	3.2
73	2	2	2	1	3	3	2	1	2	2	20	2
74	2	3	4	4	2	3	3	3	4	3	31	3.1
75	1	1	2	2	2	3	3	3	3	2	22	2.2
76	2	2	3	4	3	3	3	3	1	2	26	2.6
77	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	34	3.4
78	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	37	3.7
79	1	2	2	1	2	3	3	3	2	1	20	2
80	3	4	3	4	4	3	1	4	4	4	34	3.4
81	3	3	2	4	4	3	2	2	2	3	28	2.8
82	3	1	2	3	4	3	4	2	2	3	27	2.7
83	2	2	3	2	4	3	4	2	3	2	27	2.7
84	2	2	3	4	3	3	3	3	1	2	26	2.6
85	1	1	1	2	3	3	3	2	2	2	20	2
86	1	2	4	4	2	3	4	3	4	2	29	2.9
87	4	4	4	4	4	3	3	2	4	3	35	3.5
88	1	1	2	4	2	3	2	2	2	2	21	2.1
89	3	3	4	4	4	3	4	4	2	4	35	3.5
90	3	4	2	2	3	3	2	3	1	2	25	2.5

91	3	3	4	2	1	3	3	4	4	3	30	3
92	3	4	2	2	3	3	3	4	2	1	27	2.7
93	2	4	3	2	2	3	2	1	1	2	22	2.2
94	2	2	2	2	3	3	3	3	1	1	22	2.2
95	4	2	4	4	2	3	1	4	3	3	30	3
96	3	1	2	2	4	3	4	3	2	1	25	2.5
97	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	37	3.7
98	2	3	2	2	3	3	2	1	3	2	23	2.3
99	3	3	4	2	1	3	3	4	4	3	30	3
100	2	2	1	1	2	3	2	2	3	2	20	2
101	3	2	2	1	2	3	2	1	2	2	20	2
102	2	2	2	2	2	3	4	3	3	3	26	2.6

Pelayanan Fiskus

No	Pelayanan Fiskus							Total	Mean
	1	2	3	4	5	6	7		
1	4	4	3	3	3	4	3	24	3.4
2	4	4	4	3	3	3	3	24	3.4
3	3	4	4	4	3	4	4	26	3.7
4	3	3	4	4	3	4	3	24	3.4
5	3	4	3	3	3	4	3	23	3.3
6	4	4	4	4	4	4	4	28	4.0
7	4	4	4	4	4	4	4	28	4.0
8	3	2	3	2	2	2	2	16	2.3
9	3	3	3	3	3	3	3	21	3.0
10	4	4	4	4	4	4	4	28	4.0
11	3	3	3	4	4	4	4	25	3.6
12	3	2	3	3	2	2	3	18	2.6
13	4	4	3	3	3	3	3	23	3.3
14	3	3	3	3	3	3	4	22	3.1
15	3	3	3	3	3	3	3	21	3.0
16	3	3	3	3	3	3	3	21	3.0
17	3	3	3	4	3	3	2	21	3.0

18	4	4	4	2	3	4	3	24	3.4
19	2	2	3	3	2	3	2	17	2.4
20	2	3	3	2	3	3	3	19	2.7
21	3	3	4	2	3	3	1	19	2.7
22	3	3	2	2	2	2	2	16	2.3
23	4	4	4	4	4	4	4	28	4.0
24	3	3	3	3	3	3	3	21	3.0
25	3	3	3	3	3	3	3	21	3.0
26	2	3	2	3	2	3	2	17	2.4
27	3	3	3	3	3	3	3	21	3.0
28	3	3	3	3	3	3	3	21	3.0
29	3	2	3	3	2	3	3	19	2.7
30	3	3	3	3	3	2	3	20	2.9
31	3	3	3	3	3	3	3	21	3.0
32	3	3	3	3	3	3	3	21	3.0
33	3	3	3	3	3	3	3	21	3.0
34	4	3	3	3	3	4	4	24	3.4
35	3	3	3	3	3	3	3	21	3.0
36	3	3	3	3	3	3	1	19	2.7
37	4	4	4	4	4	4	4	28	4.0
38	3	3	3	3	3	3	3	21	3.0
39	3	3	3	3	3	3	2	20	2.9
40	4	3	3	3	3	4	4	24	3.4
41	3	3	3	2	3	3	3	20	2.9
42	3	3	3	3	3	3	2	20	2.9
43	3	3	3	2	3	3	3	20	2.9
44	3	3	3	3	3	3	3	21	3.0
45	4	4	4	3	4	4	3	26	3.7
46	3	3	3	3	3	3	3	21	3.0
47	3	3	3	3	3	3	3	21	3.0
48	3	3	3	3	3	3	3	21	3.0
49	3	3	3	3	2	2	3	19	2.7
50	3	3	3	3	3	3	3	21	3.0

51	3	3	3	3	3	3	3	21	3.0
52	3	3	4	3	3	3	3	22	3.1
53	3	1	3	2	1	3	2	15	2.1
54	4	4	4	4	4	4	4	28	4.0
55	2	3	3	2	2	3	4	19	2.7
56	4	3	4	4	4	4	4	27	3.9
57	4	4	4	2	4	3	3	24	3.4
58	4	3	3	4	4	3	3	24	3.4
59	4	3	4	4	4	3	4	26	3.7
60	2	2	3	3	2	1	1	14	2.0
61	4	3	1	4	4	4	3	23	3.3
62	4	2	2	2	2	3	3	18	2.6
63	4	3	4	2	2	3	3	21	3.0
64	4	2	4	2	3	2	2	19	2.7
65	2	2	2	2	2	3	3	16	2.3
66	4	4	3	4	4	2	3	24	3.4
67	2	3	2	2	2	2	3	16	2.3
68	3	4	4	3	3	4	4	25	3.6
69	3	3	3	2	3	2	4	20	2.9
70	1	3	1	2	2	1	1	11	1.6
71	4	3	4	3	3	1	1	19	2.7
72	3	3	2	4	4	4	4	24	3.4
73	2	2	2	2	2	1	1	12	1.7
74	4	3	1	4	4	4	3	23	3.3
75	4	2	2	2	2	3	3	18	2.6
76	4	3	4	2	2	3	3	21	3.0
77	4	3	4	4	3	4	3	25	3.6
78	3	3	3	4	3	3	2	21	3.0
79	1	2	4	2	2	2	2	15	2.1
80	3	4	4	4	3	4	4	26	3.7
81	4	2	2	3	4	2	3	20	2.9
82	4	4	2	1	4	3	4	22	3.1
83	2	2	1	2	3	2	2	14	2.0

84	4	3	4	2	2	3	3	21	3.0
85	2	1	2	2	2	2	4	15	2.1
86	2	2	2	1	2	2	3	14	2.0
87	1	1	2	2	2	2	2	12	1.7
88	3	3	4	4	4	4	3	25	3.6
89	2	1	3	1	2	1	2	12	1.7
90	4	4	2	4	3	3	4	24	3.4
91	2	2	2	2	3	3	3	17	2.4
92	3	4	3	3	3	3	1	20	2.9
93	4	4	2	2	3	2	2	19	2.7
94	1	1	2	3	1	1	1	10	1.4
95	4	4	4	3	3	2	4	24	3.4
96	3	2	1	2	2	3	3	16	2.3
97	4	4	4	4	4	4	4	28	4.0
98	4	4	4	3	4	2	4	25	3.6
99	4	3	4	4	4	3	3	25	3.6
100	2	4	4	3	4	4	4	25	3.6
101	3	2	2	2	1	1	1	12	1.7
102	3	2	3	4	4	2	4	22	3.1

Sanksi Pajak

No	Sanksi Pajak						Total	Mean
	1	2	3	4	5	6		
1	3	4	4	4	3	4	22	3.7
2	4	4	4	4	4	4	24	4.0
3	4	4	4	4	4	4	24	4.0
4	4	3	4	4	4	4	23	3.8
5	4	4	4	4	4	4	24	4.0
6	4	4	4	4	4	4	24	4.0
7	3	4	3	4	4	4	22	3.7

8	3	3	3	3	3	3	18	3.0
9	3	4	3	3	3	3	19	3.2
10	3	3	3	3	3	3	18	3.0
11	3	4	4	4	4	4	23	3.8
12	4	3	3	3	3	3	19	3.2
13	4	4	4	3	3	4	22	3.7
14	4	4	4	3	3	3	21	3.5
15	3	3	3	3	3	3	18	3.0
16	3	3	3	3	3	3	18	3.0
17	3	2	3	3	3	3	17	2.8
18	4	4	3	3	4	4	22	3.7
19	3	3	2	3	3	3	17	2.8
20	3	3	3	3	3	3	18	3.0
21	2	2	3	3	3	3	16	2.7
22	3	3	3	3	3	2	17	2.8
23	4	4	4	4	4	3	23	3.8
24	3	3	3	3	3	3	18	3.0
25	3	3	3	3	3	3	18	3.0
26	3	3	3	3	3	3	18	3.0
27	3	3	3	3	3	3	18	3.0
28	3	2	2	3	3	1	14	2.3
29	4	3	3	1	2	3	16	2.7
30	3	3	4	3	3	3	19	3.2
31	3	3	3	3	3	3	18	3.0
32	3	3	3	3	3	3	18	3.0
33	3	3	2	3	3	2	16	2.7
34	2	3	3	3	2	3	16	2.7
35	3	3	3	3	3	3	18	3.0
36	2	2	2	2	2	2	12	2.0
37	3	2	2	3	3	2	15	2.5
38	3	3	3	2	2	2	15	2.5
39	3	3	3	3	4	2	18	3.0
40	3	3	3	3	3	2	17	2.8

41	3	3	3	4	4	3	20	3.3
42	3	3	2	2	3	2	15	2.5
43	3	3	3	2	2	2	15	2.5
44	3	2	2	2	3	2	14	2.3
45	3	3	2	3	3	3	17	2.8
46	3	4	3	3	4	2	19	3.2
47	3	3	4	3	4	2	19	3.2
48	4	4	4	3	3	4	22	3.7
49	3	3	3	3	3	3	18	3.0
50	3	3	3	3	3	3	18	3.0
51	4	4	4	3	3	3	21	3.5
52	4	4	4	3	3	4	22	3.7
53	3	3	2	2	2	2	14	2.3
54	3	2	3	3	3	2	16	2.7
55	2	2	4	3	3	2	16	2.7
56	3	3	3	2	2	3	16	2.7
57	3	4	3	4	3	3	20	3.3
58	3	4	3	3	4	4	21	3.5
59	3	3	4	2	2	2	16	2.7
60	3	3	2	3	3	3	17	2.8
61	4	4	4	2	2	2	18	3.0
62	2	2	3	3	2	3	15	2.5
63	3	3	2	3	3	2	16	2.7
64	2	1	2	1	2	3	11	1.8
65	3	2	2	1	3	4	15	2.5
66	4	3	4	3	2	3	19	3.2
67	4	2	3	4	4	3	20	3.3
68	4	4	3	4	4	4	23	3.8
69	1	3	4	3	4	3	18	3.0
70	1	2	3	4	4	3	17	2.8
71	4	4	2	1	2	2	15	2.5
72	4	4	4	4	4	3	23	3.8
73	2	4	2	4	3	3	18	3.0

74	4	4	4	1	1	1	15	2.5
75	2	2	3	1	2	4	14	2.3
76	4	2	1	4	4	4	19	3.2
77	2	2	3	1	1	2	11	1.8
78	3	2	2	3	3	4	17	2.8
79	2	2	3	3	4	2	16	2.7
80	4	4	2	3	3	4	20	3.3
81	2	2	4	2	2	1	13	2.2
82	3	3	4	2	2	2	16	2.7
83	2	2	3	3	3	4	17	2.8
84	4	2	1	2	2	3	14	2.3
85	2	2	3	4	4	4	19	3.2
86	3	3	4	3	4	3	20	3.3
87	4	4	3	3	4	4	22	3.7
88	2	3	2	2	3	3	15	2.5
89	1	2	2	3	2	1	11	1.8
90	4	4	3	4	4	4	23	3.8
91	4	4	2	3	4	3	20	3.3
92	3	4	3	4	4	3	21	3.5
93	2	4	2	1	2	2	13	2.2
94	2	1	3	3	3	3	15	2.5
95	4	3	3	4	4	2	20	3.3
96	2	4	3	3	4	3	19	3.2
97	3	4	4	2	4	2	19	3.2
98	4	3	4	4	3	3	21	3.5
99	3	4	3	2	3	2	17	2.8
100	4	3	4	4	2	3	20	3.3
101	1	2	2	4	4	3	16	2.7
102	3	4	3	4	2	2	18	3.0

LAMPIRAN 3

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Hasil Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan

		Correlations										Total_X
		X1_1	X1_2	X1_3	X1_4	X1_5	X1_6	X1_7	X1_8	X1_9	X1_10	1
X1_1	Pearson Correlation	1	.720**	.549**	.491**	.491**	.261**	.144	.356**	.231*	.522**	.766**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.008	.148	.000	.019	.000	.000
	N	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
X1_2	Pearson Correlation	.720**	1	.528**	.446**	.379**	.204*	.018	.309**	.179	.425**	.684**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.040	.860	.002	.072	.000	.000
	N	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
X1_3	Pearson Correlation	.549**	.528**	1	.715**	.277**	.157	.176	.353**	.333**	.426**	.735**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.005	.114	.077	.000	.001	.000	.000
	N	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
X1_4	Pearson Correlation	.491**	.446**	.715**	1	.490**	.251*	.182	.417**	.206*	.436**	.748**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.011	.066	.000	.038	.000	.000
	N	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
X1_5	Pearson Correlation	.491**	.379**	.277**	.490**	1	.371**	.248*	.238*	.122	.346**	.612**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.005	.000		.000	.012	.016	.221	.000	.000
	N	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
X1_6	Pearson Correlation	.261**	.204*	.157	.251*	.371**	1	.236*	.341**	.251*	.377**	.454**
	Sig. (2-tailed)	.008	.040	.114	.011	.000		.017	.000	.011	.000	.000
	N	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
X1_7	Pearson Correlation	.144	.018	.176	.182	.248*	.236*	1	.433**	.260**	.289**	.438**
	Sig. (2-tailed)	.148	.860	.077	.066	.012	.017		.000	.008	.003	.000
	N	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
X1_8	Pearson Correlation	.356**	.309**	.353**	.417**	.238*	.341**	.433**	1	.399**	.429**	.663**
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.000	.000	.016	.000	.000		.000	.000	.000
	N	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102

N		102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
X1_9	Pearson	.231*	.179	.333**	.206*	.122	.251*	.260**	.399**	1	.384**	.532**
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)	.019	.072	.001	.038	.221	.011	.008	.000		.000	.000
N		102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
X1_10	Pearson	.522**	.425**	.426**	.436**	.346**	.377**	.289**	.429**	.384**	1	.721**
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.003	.000	.000	.000	.000
N		102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
Total_X 1	Pearson	.766**	.684**	.735**	.748**	.612**	.454**	.438**	.663**	.532**	.721**	1
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
N		102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

2. Hasil Uji Validitas Pelayanan Fiskus

Correlations

		X2_1	X2_2	X2_3	X2_4	X2_5	X2_6	X2_7	Total_X2
X2_1	Pearson	1	.558**	.385**	.378**	.547**	.445**	.414**	.722**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
N		102	102	102	102	102	102	102	102
X2_2	Pearson	.558**	1	.457**	.433**	.634**	.549**	.429**	.786**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
N		102	102	102	102	102	102	102	102
X2_3	Pearson	.385**	.457**	1	.333**	.346**	.360**	.292**	.619**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.003	.000
N		102	102	102	102	102	102	102	102

X2_4	Pearson Correlation	.378**	.433**	.333**	1	.617**	.517**	.359**	.705**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001		.000	.000	.000	.000
	N	102	102	102	102	102	102	102	102
X2_5	Pearson Correlation	.547**	.634**	.346**	.617**	1	.545**	.527**	.815**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	102	102	102	102	102	102	102	102
X2_6	Pearson Correlation	.445**	.549**	.360**	.517**	.545**	1	.588**	.783**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	102	102	102	102	102	102	102	102
X2_7	Pearson Correlation	.414**	.429**	.292**	.359**	.527**	.588**	1	.711**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.003	.000	.000	.000		.000
	N	102	102	102	102	102	102	102	102
Total_X2	Pearson Correlation	.722**	.786**	.619**	.705**	.815**	.783**	.711**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	102	102	102	102	102	102	102	102

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

3. Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak

Correlations

		X3_1	X3_2	X3_3	X3_4	X3_5	X3_6	Total_X3
X3_1	Pearson Correlation	1	.529**	.247*	.168	.142	.276**	.609**
	Sig. (2-tailed)		.000	.012	.091	.154	.005	.000
	N	102	102	102	102	102	102	102
X3_2	Pearson Correlation	.529**	1	.374**	.227*	.251*	.230*	.673**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.022	.011	.020	.000
	N	102	102	102	102	102	102	102

X3_3	Pearson Correlation	.247*	.374**	1	.235*	.134	.135	.540**
	Sig. (2-tailed)	.012	.000		.018	.179	.177	.000
	N	102	102	102	102	102	102	102
X3_4	Pearson Correlation	.168	.227*	.235*	1	.678**	.416**	.712**
	Sig. (2-tailed)	.091	.022	.018		.000	.000	.000
	N	102	102	102	102	102	102	102
X3_5	Pearson Correlation	.142	.251*	.134	.678**	1	.446**	.687**
	Sig. (2-tailed)	.154	.011	.179	.000		.000	.000
	N	102	102	102	102	102	102	102
X3_6	Pearson Correlation	.276**	.230*	.135	.416**	.446**	1	.650**
	Sig. (2-tailed)	.005	.020	.177	.000	.000		.000
	N	102	102	102	102	102	102	102
Total_X3	Pearson Correlation	.609**	.673**	.540**	.712**	.687**	.650**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	102	102	102	102	102	102	102

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

4. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Total_Y
Y1	Pearson Correlation	1	.546**	.487**	.487**	.394**	.369**	.117	.739**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.240	.000
	N	102	102	102	102	102	102	102	102
Y2	Pearson Correlation	.546**	1	.583**	.475**	.281**	.425**	.165	.763**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.004	.000	.097	.000
	N	102	102	102	102	102	102	102	102
Y3	Pearson Correlation	.487**	.583**	1	.611**	.414**	.327**	-.020	.731**
	Sig. (2-tailed)								
	N	102	102	102	102	102	102	102	102

	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.001	.842	.000
	N	102	102	102	102	102	102	102	102
Y4	Pearson Correlation	.487**	.475**	.611**	1	.443**	.387**	.019	.729**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.849	.000
	N	102	102	102	102	102	102	102	102
Y5	Pearson Correlation	.394**	.281**	.414**	.443**	1	.435**	.037	.632**
	Sig. (2-tailed)	.000	.004	.000	.000		.000	.714	.000
	N	102	102	102	102	102	102	102	102
Y6	Pearson Correlation	.369**	.425**	.327**	.387**	.435**	1	.223*	.673**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.000	.000		.024	.000
	N	102	102	102	102	102	102	102	102
Y7	Pearson Correlation	.117	.165	-.020	.019	.037	.223*	1	.356**
	Sig. (2-tailed)	.240	.097	.842	.849	.714	.024		.000
	N	102	102	102	102	102	102	102	102
Total_Y	Pearson Correlation	.739**	.763**	.731**	.729**	.632**	.673**	.356**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	102	102	102	102	102	102	102	102

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

1. Hasil Uji Reliabilitas Sosialisasi Perpajakan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.836	10

2. Hasil Uji Reliabilitas Pelayanan Fiskus

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.856	7

3. Hasil Uji Reliabilitas Sanksi Pajak


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.721	6

4. Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.779	7



LAMPIRAN 4

Hasil Statistik Deskriptif dan Hasil Uji Asumsi Klasik

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sosialisasi Perpajakan	102	2	4	2,89	,489
Pelayanan Fiskus	102	1	4	2,98	,596
Sanksi Pajak	102	2	4	3,00	,512
Kepatuhan Wajib Pajak	102	1	4	2,88	,569
Valid N (listwise)	102				

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		102
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.00E+00
	Std. Deviation	297,364,226
Most Extreme Differences	Absolute	,076
	Positive	,076
	Negative	-,058
Kolmogorov-Smirnov Z		,765
Asymp. Sig. (2-tailed)		,601

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

2. Hasil Uji Multikolineritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1,345	2,239		,601	,549		
1 Sosialisasi Perpajakan	,355	,073	,436	4,841	,000	,699	1,431
Pelayanan Fiskus	,199	,087	,208	2,301	,024	,692	1,445
Sanksi Pajak	,246	,105	,189	2,340	,021	,866	1,155

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	16,874	5,474		3,082	,003
1 Sosialisasi Perpajakan	-,287	,180	-,185	-1,598	,113
Pelayanan Fiskus	-,232	,211	-,128	-1,095	,276
Sanksi Pajak	-,040	,257	-,016	-,157	,876

a. Dependent Variable: ABS_RES

LAMPIRAN 5

Hasil Uji Hipotesis

1. Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,345	2,239		,601	,549
	Sosialisasi Perpajakan	,355	,073	,436	4,841	,000
	Pelayanan Fiskus	,199	,087	,208	2,301	,024
	Sanksi Pajak	,246	,105	,189	2,340	,021

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

2. Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,666 ^a	,443	,426	3,019

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus

3. Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	711.726	3	237.242	26.033	.000 ^b
	Residual	893.097	98	9.113		
	Total	1604.824	101			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus